



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani I - Telp. (031) 8477551 Fax. (031) 8477404 Kode Pos (60236)
Website : bkd.jatimprov.go.id Email : bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 824.3/3679/204/2022

TENTANG

MUTASI PEGAWAI

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam Keputusan memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi, maka perlu ditetapkan penempatan/penugasan Pegawai Negeri Sipil tersebut dengan suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota antar Provinsi, dan antar Provinsi;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara R.I Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 820-4911 TAHUN 2022 tanggal 02-08-2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :
1. N a m a : **ANDY PRAYOGA, S.Kom.**
 2. N I P : 19830407 201001 1 030
 3. Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 07 April 1983
 4. Pangkat/Gol. ruang/T.M.T : Penata Tk. I (III/d) / 01-04-2022
 5. Pendidikan terakhir : S-1 / A-IV Sistem Informasi Tahun 2008
 6. Jabatan lama : Guru Ahli Muda
 7. Unit kerja lama : SMKN 1 Dompu
 8. Instansi : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

terhitung mulai tanggal **1 September 2022** dipindahkan/ditempatkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan **Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur** sebagai **Guru Ahli Muda**.

KEDUA : Gaji dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai bulan Januari 2023.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**
Pada tanggal : **22 Agustus 2022**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670409 199202 2 003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur sebagai laporan ;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Jawa Timur ;
4. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur ;
5. Kepala BPKAD Nusa Tenggara Barat .

